

Depok, 09 September 2022

Nomor : 4969.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT HARTAWAN INDO TIMBER

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT HARTAWAN INDO TIMBER
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 22 September 2017
NIB : 9120411032911, Terbit tanggal 21 Oktober 2019
Alamat : Jl. Udayana RT.01 RW.01 Kel. Katimin, Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
Tanggal Kegiatan : 29 Agustus – 01 September 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
3. Kepala BPHP Wilayah XVI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT HARTAWAN INDO TIMBER
Nomor : 4969.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT HARTAWAN INDO TIMBER
- b. Alamat : Jl. Udayana RT.01 RW.01 Kel. Katimin, Distrik Salawati Kabupaten Sorong
Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 22 September 2017
- d. NIB : 9120411032911, Terbit tanggal 21 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 36.000M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 Agustus – 01 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-485
- i. Tanggal Terbit : 10 Oktober 2020
- j. Tanggal Berakhir : 09 Oktober 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 September 2022




Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 9 September 2022

No. : 4968.3/EXT-MUTU/IX/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Hartawan Indo Timber**

Kepada Yth.
PT Hartawan Indo Timber
Attn. Bapak Sutisna Nadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Hartawan Indo Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-485
Masa Berlaku Sertifikat : 10 October 2020 - 9 October 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dengan Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 22 September 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120411032911, Terbit tanggal 21 Oktober 2019	Kayu Gergajian	36.000

Tanggal Penilikan 2 : 29 Agustus – 01 September 2022

Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Windy Widiyanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Hartawan Indo Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : 4968.3/EXT-MUTU/IX/2022, 9 September 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
- e. Nomor telepon : 081285614555
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Komisaris : Andi Nurmala
 - Direktur : Hendra Susilo

- h. Izin Industri : IUIPHHK
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Hartawan Indo Timber di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 9120411032911 tertanggal 21 Oktober 2019.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 36.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	29 Agustus 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Hartawan Indo Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh	29 Agustus – 01 September 2021	a. Dilakukan langsung di Kantor dan Pabrik PT. Hartawan Indo Timber b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Hartawan Indo Timber
Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Hartawan Indo Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Hartawan Indo Timber hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 September 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Hartawan Indo Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, yang juga sebagai Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Verifier g. RPBBI untuk IUIPHHK	Memenuhi	kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak terdaftar sebagai pemegang API, tidak berstatus sebagai importir
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Non Aplicable	Dalam rentang 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT. Hartawan Indo Timber tidak ada realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat dan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir PT. Hartawan Indo Timber tidak menerima bahan baku kayu termasuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	lam periode 12 (dua belas) bulan PT. Hartawan Indo Timber tidak menerima bahan baku kayu termasuk kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku. PT. Hartawan Indo Timber tidak berstatus sebagai importir bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen produksi dan LMK diketahui bahwa selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen produksi dan LMK diketahui bahwa selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan produksi. hal ini sesuai dengan catatan dalam laporan mutasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses produksi sehingga untuk utilitas produksi adalah 0%..
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s.d. Juli 2022 PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses produksi
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan/penjualan atau pemindahtanganan produk Kayu Gergajian periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT. Hatawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT. Hatawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT. Hatawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT. Hatawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 PT. Hatawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat jenis Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), jenis yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tanda/Logo V-Legal dibubuhkan PT. Hartawan Indo Timber pada <u>Off & On Products</u> dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan tersedia fasilitas dan terdapat protokol kesehatan dalam masa Pandemi covid 19
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja per Agustus 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja di PT. Hartawan Indo Timber

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Hartawan Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (Sembilan Belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Hartawan Indo Timber dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).</p>		